



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/1919/PK.01.02/III/2026

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, perlu diatur tata cara penetapan Petugas Antar Kerja dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri pada Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS), Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), *Job Portal*, dan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- b. bahwa Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2026 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
 2. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036); dan
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penetapan Petugas Antar Kerja pada:
1. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta
 - a. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS);
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT); dan
 - c. Job Portal.
 2. Bursa Kerja Khusus pada satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi.
- KETIGA : Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
- a. sebagai pedoman bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS), Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), Job Portal, dan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengusulkan Calon Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. sebagai pedoman bagi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam menetapkan

Petugas Antar Kerja; dan

- c. sebagai pedoman bagi Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan yang menerbitkan tanda daftar dalam menetapkan Petugas Antar Kerja.

- KEEMPAT : Ruang lingkup Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja, terdiri atas :
- a. Kedudukan dan tugas;
 - b. Tata cara pengusulan dan penetapan; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

PLT. DIREKTUR JENDERAL,

ESTIARTY HARYANI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
 DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 NOMOR 3/1919/PK.01.02/III/2026
 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR
 KERJA DALAM PENYELENGGARAAN
 LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
 DALAM NEGERI

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan Bursa Kerja Khusus (BKK) memiliki peran strategis bagi pembangunan ketenagakerjaan. Sebagai mitra utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga penempatan tenaga kerja ini bertugas menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang disebut sebagai Petugas Antar Kerja.

Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, dengan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berkenaan hal tersebut, telah diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran

Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha yang mengatur di dalamnya terkait peran dan tugas Petugas Antar Kerja dalam layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka kewenangan penetapan Petugas Antar Kerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang semula dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan beralih kewenangan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Petugas Antar Kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, serta pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Agar fungsi dan peran strategis Petugas Antar Kerja sebagai penghubung antara pemberi kerja dan pencari kerja semakin kuat, dan memperoleh pengakuan lebih luas dari dunia usaha dan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan berkontribusi lebih besar dalam upaya pengurangan pengangguran dan pengembangan pasar kerja yang inklusif serta berdaya saing di Indonesia, proses pengusulan Calon Petugas Antar Kerja oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dan Bursa Kerja Khusus (BKK) serta penetapan sebagai Petugas Antar Kerja harus distandarkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja disusun untuk

menyediakan kerangka kerja dalam proses pengusulan calon dan penetapan Petugas Antar Kerja, sehingga terdapat standar yang jelas bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam menetapkan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan dalam menetapkan Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja khusus (BKK).

2. Tujuan

Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja disusun dengan tujuan, yaitu:

- a. Tersedianya Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya diakui secara hukum;
- b. Terselenggaranya layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang lebih profesional, efektif, dan berkualitas guna mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- c. Terwujudnya sistem pembinaan yang berkelanjutan bagi Petugas Antar Kerja, sehingga kompetensi dan profesionalisme Petugas Antar Kerja terus berkembang seiring dengan dinamika pasar kerja; dan
- d. Tersedianya basis data Petugas Antar Kerja yang terintegrasi di aplikasi e-pengantarkerja (<https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>) yang dikelola oleh Direktorat Bina Pengantar Kerja selaku unit pembina Petugas Antar Kerja.

C. Pengertian

1. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha

untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri.

3. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKS adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja rumah tangga.
5. *Job Portal* adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui daring.
6. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah/kejuruan, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada alumninya.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS PETUGAS ANTAR KERJA

A. Kedudukan

Sumber daya manusia pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri terdiri atas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja. Pengantar Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang antar kerja pada instansi pemerintah. Instansi pemerintah dimaksud terdiri atas:

1. Kementerian Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
2. Dinas Provinsi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri; dan
3. Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Petugas Antar Kerja melaksanakan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri pada:

1. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta
 - a. PPTKS;
 - b. P3RT; dan
 - c. *Job Portal*.
2. BKK pada satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi.

B. Tugas Petugas Antar Kerja

Petugas Antar Kerja memiliki tugas:

1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan, antara lain:
 - a) Mencari informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja dengan peluang kesempatan kerja di dalam negeri;

- b) Memverifikasi dan memperbarui informasi lowongan pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan pencari kerja;
 - c) Mengklasifikasikan lowongan pekerjaan, dapat berdasarkan sektor industri, kualifikasi pendidikan, kualifikasi keahlian, jenis pekerjaan, dan wilayah;
 - d) Menyesuaikan informasi lowongan dengan standar format yang mudah dipahami oleh pencari kerja; dan
 - e) Menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media luring atau daring.
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja, antara lain:
- a) Mengumpulkan data informasi pasar kerja dari berbagai sumber, baik dari pemberi kerja, pencari kerja, dan laporan penempatan tenaga kerja;
 - b) Menyusun data yang sudah dikumpulkan agar lebih terstruktur berdasarkan sektor industri, kualifikasi pendidikan, kualifikasi keahlian, jenis pekerjaan, dan wilayah;
 - c) Mengolah data menjadi ringkasan atau laporan sederhana yang mudah dipahami;
 - d) Menyajikan informasi pasar kerja dalam berbagai format, seperti tabel, grafik, atau infografis, agar lebih mudah dibaca oleh pencari kerja dan pemberi kerja; dan
 - e) Menyebarluaskan informasi pasar kerja melalui berbagai media agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan, antara lain:
- a) Menyampaikan informasi terkait dunia kerja, jabatan, dan peluang karir di dalam negeri kepada pencari kerja;
 - b) Memberikan layanan konsultasi kepada pencari kerja mengenai pilihan karir dan kesiapan memasuki dunia kerja;
 - c) Memberikan informasi mengenai peluang usaha mandiri dan ekonomi kreatif bagi pencari kerja yang ingin berwirausaha; dan
 - d) Membantu pencari kerja dan masyarakat mengakses pelatihan keterampilan usaha dan permodalan.

4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja, antara lain:
 - a) Mengidentifikasi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja;
 - b) Membantu pencari kerja dalam menyusun CV dan persiapan wawancara kerja;
 - c) Menyampaikan daftar pencari kerja yang memenuhi kualifikasi kepada pemberi kerja;
 - d) Memfasilitasi pertemuan atau komunikasi antara pencari kerja dan pemberi kerja secara individu atau kelompok kecil;
 - e) Mengenalkan pencari kerja kepada komunitas usaha, inkubator bisnis, atau program pelatihan kewirausahaan yang tersedia;
 - f) Memberikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait calon pencari kerja yang sesuai atau mendekati kriteria lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja;
 - g) Bersama Dinas Ketenagakerjaan, memberikan pembekalan akhir kepada tenaga kerja sebelum ditempatkan, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka;
 - h) Memfasilitasi tenaga kerja dalam memahami kontrak kerja sebelum penandatanganan, serta memastikan Dinas Ketenagakerjaan mendapatkan informasi terkait perjanjian kerja yang disepakati; dan
 - i) Mendampingi tenaga kerja dalam proses pemberangkatan, serta melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan jika ada kendala atau ketidaksesuaian.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja antara lain:
 - a) Mendampingi tenaga kerja dalam proses pemulangan setelah penempatan, serta melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan jika ada kendala atau ketidaksesuaian;
 - b) Melakukan komunikasi dengan tenaga kerja yang telah ditempatkan untuk mengetahui kondisi kerja dan menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan jika ditemukan potensi masalah;

- c) Mengumpulkan laporan dari tenaga kerja dan pemberi kerja mengenai kondisi kerja pasca penempatan, kemudian menyampaikan temuan penting kepada Dinas Ketenagakerjaan;
 - d) Mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi tenaga kerja setelah ditempatkan dan mengoordinasikan penyelesaiannya dengan pihak terkait serta melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan; dan
 - e) Bersama Dinas Ketenagakerjaan, memfasilitasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan, terutama dalam aspek perlindungan tenaga kerja.
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja, antara lain:
- a) Mengkonfirmasi keabsahan dan kejelasan informasi lowongan pekerjaan kepada pemberi kerja, termasuk persyaratan jabatan dan kondisi kerja;
 - b) Melakukan kunjungan ke lokasi pemberi kerja untuk memastikan kesesuaian lingkungan kerja dengan deskripsi lowongan;
 - c) Mengevaluasi apakah lowongan yang ditawarkan memenuhi standar ketenagakerjaan, termasuk aspek gaji, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja; dan
 - d) Berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk menyesuaikan persyaratan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi ketenagakerjaan.
7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, antara lain:
- a) Mencatat dan mengelola data pencari kerja yang terdaftar;
 - b) Mendokumentasikan informasi lowongan pekerjaan yang telah diverifikasi, termasuk data pemberi kerja dan persyaratan jabatan;
 - c) Menyusun laporan penempatan tenaga kerja berdasarkan data hasil fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

- d) Melaporkan hasil pelaksanaan layanan antar kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024; dan
- e) Menginput data terkait pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja ke dalam aplikasi Siapkerja.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA

A. Persyaratan Calon Petugas Antar Kerja

Untuk dapat ditetapkan sebagai Petugas Antar Kerja oleh Direktur Jenderal, Calon Petugas Antar Kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diusulkan oleh pimpinan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dan penanggungjawab BKK yang menjadi tempat mereka bekerja;
2. memiliki hubungan kerja dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan BKK pengusul, baik dalam bentuk kontrak kerja maupun bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan; dan
3. memiliki salah satu dokumen sertifikat yang relevan, yaitu sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri.

B. Pengusulan dan Penetapan Petugas Antar Kerja

1. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta
 - a. Pengajuan permohonan penetapan
 - 1) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal.
 - 2) Permohonan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Sertifikat standar, sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan;
 - b) Dokumen identitas diri (KTP) Calon Petugas Antar Kerja;
 - c) Perjanjian Kerja sebagai pegawai/karyawan yang disahkan oleh pimpinan lembaga penempatan tenaga kerja swasta; dan
 - d) Sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja.
 - b. Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang

diajukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Aspek yang diverifikasi meliputi:

- 1) Kelengkapan dokumen (surat permohonan penetapan, sertifikat standar, dokumen identitas diri (KTP), perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau kompetensi kerja;
- 2) Keabsahan surat permohonan penetapan, sertifikat standar lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dokumen identitas diri (KTP), perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki Calon Petugas Antar Kerja; dan
- 3) Keselarasan jabatan, fungsi, dan tugas Calon Petugas Antar Kerja dengan perjanjian kerja yang diajukan.

Jika terdapat kekurangan dokumen, lembaga penempatan tenaga kerja swasta diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

c. Penetapan Petugas Antar Kerja

Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- 1) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
- 2) Validitas surat permohonan penetapan, sertifikat standar, dokumen identitas diri (KTP), perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
- 3) Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

d. Penyampaian Keputusan

- 1) Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta pengusul dan Petugas Antar Kerja.
- 2) Petugas Antar Kerja yang telah menerima Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja melaporkan diri kepada

Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan registrasi dan mengisi profil dengan lengkap secara mandiri pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

2. Bursa Kerja Khusus

a. Pengajuan permohonan penetapan

- 1) BKK mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kepala Dinas.
- 2) Permohonan dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - a) Tanda daftar, sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan;
 - b) Dokumen identitas diri (KTP) Calon Petugas Antar Kerja;
 - c) Surat Keterangan Penugasan sebagai pegawai/karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi;
 - d) SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK; dan
 - e) Sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja.

b. Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh BKK.

Aspek yang diverifikasi meliputi:

- 1) Kelengkapan dokumen (surat permohonan penetapan, tanda daftar, dokumen identitas diri (KTP), surat keterangan penugasan sebagai pegawai/karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan

struktur organisasi BKK, serta sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja);

- 2) Keabsahan surat permohonan penetapan, tanda daftar, dokumen identitas diri (KTP), surat keterangan penugasan sebagai pegawai/karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK, serta sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja; dan
- 3) Kesesuaian data Calon Petugas Antar Kerja yang diajukan berupa surat permohonan penetapan, dokumen identitas diri (KTP), surat keterangan penugasan sebagai pegawai/karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK.

Jika terdapat kekurangan dokumen, BKK diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

c. Penetapan Petugas Antar Kerja

Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- 1) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan.
- 2) Validitas surat permohonan penetapan, tanda daftar, dokumen identitas diri (KTP), surat keterangan penugasan sebagai pegawai/karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK, serta

sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan.

- 3) Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

d. Penyampaian Keputusan

- 1) Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas disampaikan kepada Bursa Kerja Khusus pengusul dan Petugas Antar Kerja.
- 2) Petugas Antar Kerja yang telah menerima Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja melaporkan diri kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan registrasi dan mengisi profil dengan lengkap secara mandiri pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

C. Masa Berlaku Keputusan Penetapan

Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja berlaku selama Petugas Antar Kerja yang bersangkutan masih menjalankan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pencabutan Keputusan Penetapan

Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika:

1. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan;
3. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri; atau
4. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran norma dan/atau [peraturan perundang-undangan](#) dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Pencabutan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja dapat dilakukan karena permohonan oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan BKK, karena Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran, dan/atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta tidak melakukan aktivitas,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencabutan Keputusan Penetapan Karena Permohonan

Pencabutan Keputusan Penetapan melalui permohonan yang dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan BKK dengan kondisi:

- a. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
- c. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Berikut mekanisme pencabutan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja pada:

a. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta

1) Pengajuan Permohonan Pencabutan

- a) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta mengajukan permohonan pencabutan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal.
- b) Permohonan pencabutan disertai surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, antara lain:
 - (1) Meninggal dunia;
 - (2) Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
 - (3) Tidak lagi menjalankan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

2) Verifikasi Dokumen

Sebelum melakukan verifikasi dokumen, Tim Verifikator terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

Aspek yang diverifikasi meliputi:

- a) Kelengkapan dokumen (surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan); dan
- b) Keabsahan surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

3) Penerbitan Keputusan Pencabutan

Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b) Validitas surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

4) Penyampaian Keputusan Pencabutan

- a) Keputusan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal disampaikan kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta pengusul dan Petugas Antar Kerja yang bersangkutan sebagai pemberitahuan resmi.
- b) Pengelola aplikasi e-pengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

b. Bursa Kerja Khusus

1) Pengajuan Permohonan Pencabutan

- a) BKK mengajukan permohonan pencabutan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kepala Dinas.
- b) Permohonan pencabutan disertai surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, antara lain:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
- (3) Tidak lagi menjalankan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

2) Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator sebelum melakukan verifikasi dokumen, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

Aspek yang diverifikasi meliputi:

- a) Kelengkapan dokumen (surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan); dan
- b) Keabsahan surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

3) Penerbitan Keputusan Pencabutan

Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b) Validitas surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

4) Penyampaian Keputusan Pencabutan

- a) Keputusan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas disampaikan kepada BKK pengusul dan Petugas Antar Kerja yang bersangkutan sebagai pemberitahuan resmi.
- b) Pengelola aplikasi e-pengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula

aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

2. Pencabutan Keputusan Penetapan Karena Pelanggaran

a. Pencabutan keputusan penetapan karena pelanggaran jika:

- 1) Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran norma, dan/atau peraturan perundang-undangan dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta melakukan pelanggaran norma, dan/atau peraturan perundang-undangan dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri; atau
- 3) Bursa Kerja Khusus melakukan pelanggaran norma, dan/atau peraturan perundang-undangan dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

b. Pencabutan keputusan penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Petugas Antar Kerja yang telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a angka 1) dilakukan pencabutan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a angka 2) dan telah dikenakan sanksi administratif pencabutan, maka Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta dicabut; atau
- 3) Bursa Kerja Khusus yang telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a angka 3) dan telah dikenakan sanksi administratif pencabutan, maka Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus dicabut.

c. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja.

- d. Penyampaian Keputusan Pencabutan Penetapan
 - 1) Keputusan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas disampaikan kepada Petugas Antar Kerja yang bersangkutan dan lembaga penempatan pengusul (lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau BKK) sebagai pemberitahuan resmi.
 - 2) Pengelola aplikasi e-pengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.
3. Dalam hal lembaga penempatan tenaga kerja swasta sudah tidak melakukan aktivitas, maka Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta dicabut.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses penetapan dan pelaksanaan tugas Petugas Antar Kerja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan profesionalisme Petugas Antar Kerja dan meningkatkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan pembinaan, perbaikan kebijakan, atau sanksi administratif jika diperlukan.

A. Media Monitoring, Evaluasi Penetapan, dan Pelaksanaan Tugas Petugas Antar Kerja

1. Penggunaan sistem digital/aplikasi e-pengantarkerja (<https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>)

Aplikasi e-pengantarkerja dapat digunakan untuk memonitor implementasi penetapan dan pelaksanaan tugas Petugas Antar Kerja. Aplikasi ini memuat data Petugas Antar Kerja yang telah mendapatkan legalitas, termasuk data lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan BKK serta profil diri dari Petugas Antar Kerja. Melalui *platform*/aplikasi e-pengantarkerja ini, dapat diketahui persebaran Petugas Antar Kerja di seluruh wilayah Indonesia.

2. Survei *online*

Survei *online* adalah metode praktis untuk mengukur efektivitas implementasi Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja ini. Survei dapat didistribusikan melalui aplikasi e-pengantarkerja, email, atau media sosial kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, BKK, Petugas Antar Kerja, dan pengguna layanan mereka. Pertanyaan survei dirancang untuk mengevaluasi aspek legalitas Petugas Antar Kerja, kepuasan layanan, dan tantangan operasional. Survei ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik tentang penyempurnaan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja.

3. Pemantauan melalui media sosial

Lembaga penempatan tenaga kerja swasta, BKK, dan Petugas Antar Kerja sering mempublikasikan kegiatan atau layanan mereka di *platform* media sosial. Instansi pemerintah dapat memantau

postingan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja ini, serta melihat respons masyarakat terhadap layanan yang mereka berikan. Media sosial juga menjadi sarana cepat untuk mendeteksi pelanggaran atau masalah operasional.

4. Forum diskusi berkala

Forum ini dapat diselenggarakan secara daring dan luring melibatkan pemerintah, lembaga penempatan tenaga kerja swasta, BKK, dan Petugas Antar Kerja dalam diskusi. Topik yang dibahas mencakup tantangan dalam implementasi, solusi yang telah dicoba, serta kebutuhan penyempurnaan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja ini. Forum ini juga menjadi sarana sosialisasi dan komunikasi yang memperkuat sinergi antar pihak terkait.

B. Prosedur Monitoring, Evaluasi Penetapan dan Pelaksanaan Tugas Petugas Antar Kerja

1. Perencanaan

Direktorat Jenderal menyusun rencana kerja yang mencakup tim kerja, tujuan monitoring, ruang lingkup kegiatan, indikator keberhasilan, metode pengumpulan data, dan jadwal pelaksanaan. Ruang lingkup monitoring mencakup Dinas ketenagakerjaan, lembaga penempatan tenaga kerja swasta, BKK, dan Petugas Antar Kerja di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring. Data diperoleh melalui beberapa metode, termasuk pemanfaatan aplikasi e-pengantarkerja untuk mengakses informasi *real-time* mengenai legalitas Petugas Antar Kerja, pengumpulan laporan mandiri dari lembaga penempatan tenaga kerja swasta, BKK, dan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-bkk dan e-lptkd, serta survei atau wawancara untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan terkait kepuasan. Dalam beberapa kasus, kunjungan lapangan dilakukan untuk memverifikasi data dan menilai pelaksanaan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja di lapangan. Semua data yang terkumpul kemudian diverifikasi oleh tim verifikator untuk memastikan akurasi dan konsistensinya.

3. Analisis data

Data yang sudah terkumpul dianalisis untuk mengukur tingkat kepatuhan Petugas Antar Kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan BKK terhadap Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja, menilai efektivitas layanan, serta mengidentifikasi kendala atau pelanggaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hasil analisis dirangkum dalam laporan evaluasi sementara yang menjadi dasar untuk diskusi dengan pihak terkait.

4. Pelaporan

Laporan ini memuat temuan utama, analisis data, rekomendasi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi.

C. Waktu Monitoring, Evaluasi Penetapan, dan Pelaksanaan Tugas Petugas Antar Kerja

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, paling sedikit setahun sekali. Dengan prosedur ini, monitoring dan evaluasi menjadi alat strategis yang tidak hanya menjaga pelaksanaan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja ini agar tetap sesuai dengan ketentuan, tetapi juga mendukung pembinaan dan pengembangan profesionalisme Petugas Antar Kerja secara berkelanjutan.
2. Evaluasi khusus dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat atau temuan pelanggaran dari hasil monitoring.

BAB V

PENUTUP

Melalui penerapan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja ini, keberadaan Petugas Antar Kerja dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Peran Petugas Antar Kerja sebagai jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja akan semakin strategis dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan pasar kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Agar Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pejabat yang berwenang, institusi yang terkait, hingga para Petugas Antar Kerja itu sendiri. Selain itu, pedoman ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Maret 2026

PLT. DIREKTUR JENDERAL,

ESTIARTY HARYANI

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PERMOHONAN:

1. Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja di PPTKS/P3RT/*Job Portal*;
2. Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja di BKK;
3. Surat permohonan pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja di PPTKS/P3RT/*Job Portal*;
4. Surat permohonan pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja di BKK;
5. Keputusan Direktur Jenderal, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di PPTKS;
6. Keputusan Direktur Jenderal, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di P3RT;
7. Keputusan Direktur Jenderal, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal*;
8. Keputusan Kepala Dinas, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di BKK;
9. Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di PPTKS karena melakukan pelanggaran;
10. Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di PPTKS karena permohonan;
11. Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di P3RT karena melakukan pelanggaran;
12. Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di P3RT karena permohonan;
13. Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal* karena melakukan pelanggaran;
14. Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal* karena permohonan;
15. Keputusan Kepala Dinas, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di BKK karena melakukan pelanggaran; dan
16. Keputusan Kepala Dinas, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di BKK karena permohonan.

CONTOH 1

Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja di PPTKS/P3RT/*Job Portal*

KOP SURAT LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

Nomor :
Lampiran : 1 Set
Hal : Surat Permohonan Penetapan
Petugas Antar Kerja

Yth.
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Jenis Lembaga : (PPTKS/P3RT/*Job Portal*)*
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/WA :
Email :

Merekomendasikan pegawai/karyawan dengan data sebagai berikut:
Nama :
Jabatan :
Nomor Telp/WA :
Email :

sebagai Petugas Antar Kerja untuk melakukan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri di PT

Mohon pertimbangan Bapak/Ibu Direktur Jenderal untuk dapat diterbitkan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...
Pimpinan
PT.

Nama Lengkap

NB: * (Pilih salah satu pilihan, yang tidak dipilih agar dicoret)

CONTOH 2

Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja di BKK

KOP SURAT BURSA KERJA KHUSUS/SATUAN PENDIDIKAN

Nomor :
Lampiran : 1 Set
Hal : Surat Permohonan Penetapan
Petugas Antar Kerja

Yth.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.....
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Nama BKK :
Jenis BKK pada : - Satuan pendidikan menengah/kejuruan
- Satuan pendidikan tinggi *
Alamat BKK :
Nomor Telp/WA :
Email :

Merekomendasikan pegawai/karyawan dengan data sebagai berikut:
Nama :
Jabatan :
Nomor Telp/WA :
Email :

sebagai Petugas Antar Kerja yang akan melakukan fungsi dan tugas layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri di Bursa Kerja Khusus

Mohon pertimbangan Bapak/Ibu Kepala Dinas untuk dapat diterbitkan Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...
Pimpinan Satuan Pendidikan/
Penanggungjawab BKK

Nama Lengkap

NB: * (Pilih salah satu pilihan, yang tidak dipilih agar dicoret)

CONTOH 3

Surat permohonan pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja
di PPTKS/P3RT/*Job Portal*

KOP SURAT LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

Nomor :
Lampiran : 1 Set
Hal : Surat Permohonan Pencabutan Penetapan
Petugas Antar Kerja

Yth.
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Jenis Lembaga : (PPTKS/P3RT/*Job Portal*)*
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/WA :
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Petugas Antar Kerja dengan data
sebagai berikut:
Nama :
Jabatan :
No Keputusan Penetapan :
Nomor Telp/WA :
Email :

sudah **tidak** lagi bertugas sebagai Petugas Antar Kerja di PT. karena
.....

Mohon pertimbangan Bapak/Ibu Direktur Jenderal untuk dapat diterbitkan
Keputusan Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja. Terlampir kami
sampaikan dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...
Pimpinan PT.

Nama Lengkap

NB: * (Pilih salah satu pilihan, yang tidak dipilih agar dicoret)

CONTOH 4

Surat permohonan pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja di BKK

KOP SURAT BURSA KERJA KHUSUS/SATUAN PENDIDIKAN

Nomor :
Lampiran : 1 Set
Hal : Surat Permohonan Pencabutan Penetapan
Petugas Antar Kerja

Yth.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.....
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Nama BKK :
Jenis BKK pada : - Satuan pendidikan menengah/kejuruan
- Satuan pendidikan tinggi *
Alamat BKK :
Nomor Telp/WA :
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Petugas Antar Kerja dengan data sebagai berikut:

Nama :
Jabatan :
No Keputusan Penetapan :
Nomor Telp/WA :
Email :

sudah **tidak** lagi bertugas sebagai Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus karena

Mohon pertimbangan Bapak/Ibu Kepala Dinas untuk dapat diterbitkan Keputusan Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...
Pimpinan Satuan Pendidikan/
Penanggungjawab BKK

Nama Lengkap

NB: * (Pilih salah satu pilihan, yang tidak dipilih agar dicoret)

CONTOH 5

Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait penetapan Petugas Antar Kerja di PPTKS



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang profesional, efektif, dan berkualitas, maka diperlukan Petugas Antar Kerja untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PT.).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036)

- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal
2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
b. Validitas surat permohonan penetapan, sertifikat standar, dokumen identitas diri (KTP), perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (PT.).

KESATU : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :

Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Petugas Antar Kerja di PT....., sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melakukan layanan penempatan tenaga kerja.

Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:

- 1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;
- 2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
- 3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
- 4. Mempromosikan pencari kerja kepada pemberi kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
- 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja;

6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh pemberi kerja; dan
7. Memberikan laporan data pencari kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT..... dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 2. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 3. Memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja.
 4. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 5. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- KEEMPAT : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum KETIGA, maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,..... 202...
DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 6

Keputusan Direktur Jenderal, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di P3RT



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang profesional, efektif, dan berkualitas, maka diperlukan Petugas Antar Kerja untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (PT.).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal

2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
- b. Validitas surat permohonan penetapan, sertifikat standar, dokumen identitas diri (KTP), perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/ pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
- c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PT.).

KESATU : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :

Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Petugas Antar Kerja di PT..... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melakukan layanan penempatan tenaga kerja.

Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:

1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
4. Mempromosikan pencari kerja kepada pemberi kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja;
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh pemberi kerja;

dan

7. Memberikan laporan data pencari kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT..... dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja pada lembaga berbadan hukum;
 2. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 3. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 4. Memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja.
 5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- KEEMPAT : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum KETIGA, maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202...
DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 7

Keputusan Direktur Jenderal, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal*;



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI *JOB PORTAL*
(PT.....)

- Menimbang
- :
 - a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang profesional, efektif, dan berkualitas, maka diperlukan Petugas Antar Kerja untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja di *Job Portal* (PT.....).
- Mengingat
- :
 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
 2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);

- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal
2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
b. Validitas surat permohonan penetapan, sertifikat standar, dokumen identitas diri (KTP), perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/ pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI *JOB PORTAL* (PT.).

KESATU : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :

Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Petugas Antar Kerja di PT..... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melakukan layanan penempatan tenaga kerja.

Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:

- 1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;
- 2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
- 3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
- 4. Mempromosikan pencari kerja kepada pemberi kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
- 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja;
- 6.

7. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh pemberi kerja; dan
8. Memberikan laporan data pencari kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT....., dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja di luar jaringan;
 2. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 3. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 4. Memungut biaya kepada pencari kerja.
 5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- KEEMPAT : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum KETIGA, maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,..... 202...
DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 8

Keputusan Kepala Dinas, terkait penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di BKK

KOP SURAT DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN	
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA	
NOMOR / /..... /..../202...	
TENTANG	
PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA	
DI BURSA KERJA KHUSUS	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA	
Menimbang	: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang profesional, efektif, dan berkualitas, maka diperlukan Petugas Antar Kerja untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Petugas Antar Kerja di BKK
Mengingat	: 1. Peraturan Daerah Nomor tentang Organisasi dan Tatalaksana Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota 2. Peraturan Daerah Nomor yang mengatur terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri; 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).
Memperhatikan	: 1. Surat permohonan penetapan Petugas Antar Kerja oleh Bursa Kerja Khusus....., Nomor, Tanggal 2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait: a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; b. Validitas surat permohonan penetapan, tanda daftar, dokumen identitas diri (KTP), Surat Keterangan Penugasan sebagai pegawai/ karyawan yang dikeluarkan oleh Kepala satuan pendidikan

menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK, serta sertifikat bimtek/ pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan

- c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI BURSA KERJA
KHUSUS

KESATU : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :

Sebagai Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus.....

KEDUA : Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melakukan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:

1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja;
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja; dan
7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

KETIGA : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus..... dilarang untuk:

1. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
2. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
3. Menempatkan tenaga kerja di luar alumninya;
4. Memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada

pencari kerja;

5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.

KEEMPAT : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum KETIGA, maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal, 202.....
 Kepala Dinas

(Nama Lengkap)
 NIP.

CONTOH 9

Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di PPTKS karena melakukan pelanggaran



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perlu dilakukan pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PT.).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

1036);

- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Laporan aduan masyarakat dan/atau temuan bukti pendukung terjadinya pelanggaran;
2. Hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (PT.).

KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. No. Keputusan Penetapan :
Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

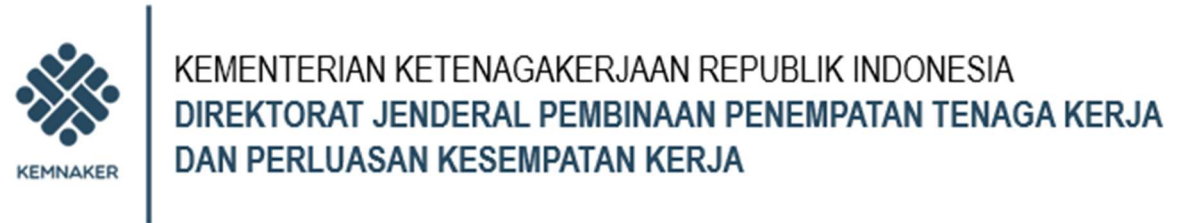
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202.....

DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 10

Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di PPTKS karena permohonan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kondisi Petugas Antar Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan dan/atau alasan lain yang bukan karena melakukan pelanggaran, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PT.....).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

- Memperhatikan : 1. Permohonan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja dari Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PT.....).
2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
- a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b. Validitas surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (PT.).

- KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. No Keputusan Penetapan :
- Dicabut statusnya penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT

- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202.....

DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 11

Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di P3RT karena melakukan pelanggaran



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (PT.).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

1036);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Laporan aduan masyarakat dan/atau temuan bukti pendukung terjadinya pelanggaran;
2. Hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PT.).

KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. No. Keputusan Penetapan :

Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

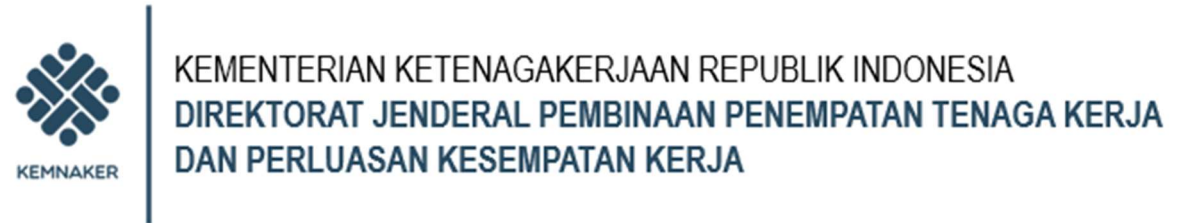
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202....

DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 12

Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di P3RT karena permohonan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kondisi Petugas Antar Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan dan/atau alasan lain yang bukan karena melakukan pelanggaran, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (PT.....).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Permohonan pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja dari Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (PT.....).

2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan

b. Validitas surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PT.).

KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:

1. Nama :

2. Tempat, tanggal lahir :

3. Jabatan :

4. No. Keputusan Penetapan :

Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202.....

DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 13

Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal* karena melakukan pelanggaran



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/.../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI *JOB PORTAL*
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di *Job Portal* (PT.).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar

Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

- Memperhatikan : 1. Laporan aduan masyarakat dan/atau temuan bukti pendukung terjadinya pelanggaran;
2. Hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI *JOB PORTAL* (PT.).

- KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. No. Keputusan Penetapan :
Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202.....

DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 14

Keputusan Direktur Jenderal, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal* karena permohonan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR B-3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI *JOB PORTAL*
(PT.)

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kondisi Petugas Antar Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan dan/atau alasan lain yang bukan karena melakukan pelanggaran, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di *Job Portal* (PT.....).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
2. Peraturan Presiden nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 959).

Memperhatikan : 1. Permohonan Pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja dari *Job Portal* (PT.....).

2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b. Validitas surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI *JOB PORTAL* (PT.).

KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat, tanggal lahir :
- 3. Jabatan :
- 4. No. Keputusan Penetapan :

Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202.....

DIREKTUR JENDERAL,

(NAMA LENGKAP)

CONTOH 15

Keputusan Kepala Dinas, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di BKK karena melakukan pelanggaran

KOP SURAT DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOMOR / /..... /..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI BURSA KERJA KHUSUS.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan–Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor tentang Organisasi dan Tatalaksana Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Daerah Nomor yang mengatur terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).
- Memperhatikan : 1. Laporan aduan masyarakat dan/atau temuan bukti pendukung terjadinya pelanggaran;
2. Hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari pihak yang berwenang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KABUPATEN/KOTA TENTANG PENCABUTAN
 PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI BURSA KERJA
 KHUSUS

KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. No. Keputusan Penetapan :

Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada
Bursa Kerja Khusus

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal, 202.....

Kepala Dinas

.....

(Nama Lengkap)

NIP.

CONTOH 16

Keputusan Kepala Dinas, terkait pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di BKK karena permohonan;

KOP SURAT DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOMOR / /..... /.... /202...

TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI BURSA KERJA KHUSUS.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kondisi Petugas Antar Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan, dan/atau alasan lain yang bukan karena melakukan pelanggaran, perlu dilakukan pencabutan penetapan sebagai Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor tetang Organisasi dan Tatalaksana Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Daerah Nomor yang mengatur terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
- Memperhatikan : 1. Permohonan Pencabutan Penetapan Petugas Antar Kerja dari Bursa Kerja Khusus
2. hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
- a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b. Validitas surat permohonan pencabutan penetapan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA TENTANG PENCABUTAN
PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DI BURSA KERJA
KHUSUS

KESATU : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. No. Keputusan Penetapan :

Dicabut penetapannya sebagai Petugas Antar Kerja pada
Bursa Kerja Khusus

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal, 202.....
Kepala Dinas
.....

(Nama Lengkap)
NIP.